



PENCEGAHAN KECURANGAN PENGELOLAAN DANA DESA OLEH APARAT DESA DI KABUPATEN KULONPROGO

Nurna Pratiwi^{1*}
Anik Puji Handayani²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
*email: nurnapратиwi@unu-jogja.ac.id

ABSTRACT

Villages are given sources of funds and authority to manage the potential of the village government in order to improve the economy and welfare of the village community. Each village receives a very large village fund budget, therefore good village financial management is needed to minimize fraud. So that the purpose of this research is to determine the influence of competence, morality, suitability of compensation and the village financial system on the prevention of fraud in village fund management in Kulonprogo Regency in 2022. This research uses a survey method with a quantitative approach. The data source used is primary data. The sampling technique uses purposive sampling. Data analysis techniques use multiple regression analysis with the help of SPSS software version 21. The results of this study are competence, morality, suitability of compensation and the village financial system have a significant positive effect on the prevention of fraud in village fund management.

INFO ARTIKEL

Diterima: 29-11-2022
Direview: 29-01-2023
Disetujui: 27-02-2023
Terbit: 03-04-2023

Keyword:

Cheating, Competence, Compensation, Morality, and Siskeudes

PENDAHULUAN

Undang Undang No 6 Tahun 2014 pasal 18 menjelaskan bahwa desa diberikan kewenangan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal ini desa diberikan sumber dana dan wewenang untuk mengelola potensi pemerintah desa dalam rangka meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa. Sumber dana atau pendapatan yang dimiliki oleh desa salah satunya adalah dari alokasi dana desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, Alokasi dana desa tersebut diperoleh pemerintah desa dari pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selanjutnya oleh pemerintah desa diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes), yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan pemerintah desa itu sendiri.

Tujuan penyaluran dana desa menurut Undang Undang No 6 Tahun 2014 untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi kesenjangan antara kota dengan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Menurut *Indonesian Corruption Watch (ICW)* dalam KRJogja.com menyebutkan bahwa tren korupsi dana desa meningkat setiap tahunnya. Dari tahun 2015 sampai semester I 2018 tercatat ada 181 kasus korupsi dana desa dengan keseluruhan tersangka

sebanyak 184 orang (Widiyanto, 2018). Tingginya kasus kecurangan atau korupsi dana desa menimbulkan catatan evaluasi kebijakan pemerintah pusat atas pertanggungjawaban dana desa. Pada dasarnya pengelolaan keuangan desa mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah, dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam APBDDes yang kemudian ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa atau Lurah serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD)(Widiyarta *et al.*, 2017).

Fenomena kecurangan dana desa di Daerah Istimewa Yogyakarta juga tercatat oleh *Jogja Corruption Watch (JCW)*. Dalam keterangannya di Kumparan.com, JCW menyebutkan selama tahun 2019 terdapat dua kasus korupsi dana desa yang cukup mencolok. Kasus tersebut terjadi di Desa Banguncipto Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo dengan penyelewengan sebesar Rp 1,15 miliar (Andani, 2020). Setiap desa menerima anggaran dana desa yang sangat besar, oleh karenanya dibutuhkan pengelolaan keuangan desa yang baik guna meminimalisir kecurangan (Nur, 2017). Maka dari itu dibutuhkan upaya untuk pencegahan kecurangan atau korupsi dalam pengelolaan dana desa. Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dapat dilihat dari kompetensi aparat, moralitas, kesesuaian kompensasi dan sistem keuangan desa. Kompetensi aparat pengelola dana desa dibutuhkan untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Kedua, moralitas yang dimiliki aparat pengelola dana desa juga dapat membuat seseorang lebih mempertimbangkan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri (Islamiyah *et al.*, 2020). Kesesuaian kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan dapat berupa gaji, upah dan atau tunjangan lain sebagai akibat dari pekerjaan di organisasi (Arthana, 2019). Selanjutnya sistem keuangan desa (siskeudes) merupakan pengembangan teknologi yang dibuat untuk pencegahan kecurangan baik secara sengaja maupun tidak (Sulina *et al.*, 2017). Penelitian ini masih sangat menarik untuk dilakukan karena terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, selain itu penelitian mengenai pencegahan kecurangan di seluruh kelurahan yang ada di Kabupaten Kulonprogo sendiri belum ada.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang sudah dibahas sebelumnya, maka penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Kulonprogo dengan membuat empat rumusan masalah. Pertama, Apakah kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan?. Kedua, Apakah moralitas aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan?. Ketiga, Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Keempat, Apakah sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan?. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi, moralitas, kesesuaian kompensasi dan sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa di Kabupaten Kulonprogo.

Teori Stewardship

Teori *stewardship* merupakan pandangan bagaimana mengelola organisasi dengan bertanggung jawab secara bersama-sama dalam mencapai tujuan organisasi, dan tidak memiliki konflik kepentingan untuk memaksimalkan utilitas pribadi (Donaldson & Davis, 1991) Dalam (Handayani & Badrudin, 2019). Teori *stewardship* lebih tepat untuk diterapkan dalam organisasi pemerintahan, dimana tujuan utama tidak berfokus kepada laba melainkan lebih mengutamakan memberikan pelayanan yang baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Teori *stewardship* lebih mengarah kepada sifat-sifat pribadi, yaitu dapat dipercaya, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan memiliki integritas yang tinggi melakukan pekerjaan.

Pencegahan Kecurangan

Kecurangan (*fraud*) memiliki arti kesalahan atau tindakan melawan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial atau pribadi yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi serta dapat merugikan orang lain (Attigeri *et al.*, 2018). Oleh karena itu diperlukan pencegahan kecurangan sebagai upaya terintegrasi yang kemudian dapat meminimalisir terjadinya faktor penyebab kecurangan (*fraud triangle*), yaitu: 1) Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan, 2) Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya, 3) Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran/rasionalisasi atas tindak kecurangan yang dilakukan (Sudarmo & Yulianto, 2008). Pencegahan kecurangan tersebut dapat menjadi penghambat yang kuat bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan kecurangan sehingga dapat

mengurangi resiko kerugian akibat kecurangan tersebut (Hadi, 2015). Indikator pencegahan kecurangan dapat dilihat dari menanamkan kesadaran tentang adanya kecurangan, swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, tertib administrasi dan pelaporan, dan saling percaya (Widiyarta *et al.*, 2017)

Kompetensi

Kompetensi secara umum dapat diartikan sebagai bentuk keterampilan, pengetahuan, kemampuan serta perilaku dari seorang pegawai/karyawan dalam pelaksanaan tugas.. Kompetensi aparat pengelola dana desa yang mumpuni diharapkan dapat mewujudkan tujuan ekonomi dan sosial pemerintah desa. Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa semestinya dilaksanakan secara professional, ketat, terkontrol dan berintegritas. Kecakapan dan kapabilitas yang dimiliki pejabat desa akan mendorong tercapainya fungsi dari dana desa. Semakin berkompoten aparatur desa, semakin tinggi pencegahan penipuan dalam pengelolaan keuangan desa. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kompetensi adalah pengetahuan, kemampuan dan sikap (Emron Edison *et al.*, 2016). Untuk melakukan pencegahan kecurangan diperlukan aparat desa yang berkompotensi (Saputra, 2017; Islamiyah *et al.*, 2020; Widiyarta *et al.*, 2017). Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan

Moralitas

Moralitas merupakan sikap baik ataupun buruk yang seseorang miliki (Nurmaharani *et al.*, 2016). Kecurangan dapat dipicu oleh moral atau tingkah laku seseorang. Dalam sebuah pemerintahan desa kecurangan tentunya dipengaruhi oleh para aparat yang melakukan pengelolaan atas dana desa. Selanjutnya tingkat moralitas yang dimiliki aparat desa tentunya berbeda dan beragam sehingga ada kecenderungan timbulnya kecurangan. Moralitas muncul saat individu melakukan hal baik berdasarkan kesadaran atas kewajiban juga tanggungjawab, bukan karna individu tersebut menginginkan keuntungan atas apa yang dilakukannya (Udayani & Sari, 2017). Indikator dari moralitas mengacu pada (Rahimah *et al.*, 2018) yang terdiri dari nilai kejujuran dan etika, menaati setiap aturan yang berlaku, dan sikap individu dalam melakukan tindakan jujur.

Moralitas dibutuhkan dalam pencegahan kecurangan terkhusus pada pengelolaan dana desa dikarenakan moralitas berhubungan dengan perilaku seseorang. Semakin tinggi tingkat penalaran moral seseorang maka akan semakin berpeluang orang tersebut melakukan tindakan yang benar sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan (Rahimah *et al.*, 2018; Laksmi & Sujana, 2019; Sumendap *et al.*, 2019). Perumusan hipotesis sebagai berikut:

H2: Moralitas aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan

Kompensasi

Kesesuaian kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan dapat berupa gaji, upah dan atau tunjangan lain sebagai akibat dari pekerjaan di organisasi (Arthana, 2019). Indikator kesesuaian kompensasi dapat dilihat dari prestasi kerja maupun kompensasi yang diberikan secara langsung atau tidak langsung (Sari *et al.*, 2019). Adanya kesesuaian kompensasi seperti apa yang diharapkan oleh pegawai, dapat membuat seseorang merasa tercukupi sehingga tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan instansi dimana dia bekerja. Kompensasi juga dapat meningkatkan motivasi pegawai untuk dapat bekerja lebih produktif yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi kinerja dan kesetiaan terhadap organisasi. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis:

H3: Kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan

Sistem Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah menjelaskan bahwa sebuah sistem informasi keuangan daerah adalah sistem yang dapat mencatat, mendokumentasikan dan juga dapat mengolah data keuangan daerah dengan baik. Pemerintah desa membutuhkan adanya sebuah aplikasi sistem keuangan desa yang dapat digunakan untuk mengelola keuangan desa dengan sebaik mungkin dan akan lebih cepat menginput data dalam komputer (Fathia & Indriani, 2022). Dengan adanya sistem keuangan desa maka pemerintah desa menjadi mudah dalam

mengelola keuangan desa dan membuat pelaporan keuangan. Kemudian, pelaporan keuangan yang terintegrasi dan terkomputerisasi akan mengurangi risiko terjadinya kecurangan sehingga pemerintah desa dapat mencapai akuntabilitasnya. Terdapat empat indikator sistem keuangan desa yaitu perencanaan keuangan, pelaksanaan keuangan, penatausahaan keuangan, dan pelaporan keuangan (Malahika *et al.*, 2018). Perumusan hipotesis adalah sebagai berikut:

H4: Sistem keuangan desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat desa yang ada di Kabupaten Kulonprogo. Teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling* dimana yang dijadikan sampel hanya Kepala Desa dan Bendahara. Total sampel dalam penelitian ini adalah 174 pengelola dana desa yang diambil dari 87 Desa di Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu dengan penyebaran kuisioner berupa skala *likert 5*.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Adapun tahapan analisis data adalah dimulai dari statistik deskriptif, selanjutnya uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas) serta analisis regresi linier berganda. Berikut adalah persamaan regresi linier berganda yang dirumuskan dalam penelitian ini:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + e$$

Keterangan:

Y_i = Pencegahan kecurangan

β_0 = Koefisien regresi

$\beta_1 X_{1i}$ = Kompetensi aparat pengelola dana desa


$\beta_2 X_{2i}$ = Moralitas aparat pengelola dana desa

$\beta_3 X_{3i}$ = Kesesuaian kompensasi

$\beta_4 X_{4i}$ = Sistem keuangan desa

e = Variabel gangguan/kesalahan (*disturbance/error terms*)

Gambar 1
Model Penelitian



HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistika Deskriptif

Bagian ini berisi diskripsi statistik tentang gambaran data yang sudah diolah sebelumnya. Data tersebut meliputi data minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kompetensi, moralitas, kesesuaian kompensasi, sistem keuangan desa dan pencegahan kecurangan.

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa	18.00	30.00	25.11	2.28
Moralitas Aparat Pengelola Dana Desa	12.00	20.00	15.95	1.66
Kesesuaian Kompensasi	27.00	45.00	38.01	4.16
Sistem Keuangan Desa	18.00	30.00	25.40	1.95
Pencegahan Kecurangan	18.00	30.00	25.29	2.48

Sumber: data primer, diolah 2022

Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 156 orang. Berikut adalah penjelasan dari tabel 1:

1. Kompetensi aparat pengelola dana desa (X_1) mempunyai nilai minimal sebesar 18 dan nilai maksimal adalah 30. Nilai rerata menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa sebesar 25.11 yang artinya variabel ini sudah bagus. Nilai standar deviasi sebesar 2.28 menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi kecil dikarenakan nilainya lebih kecil dari rata-rata.
2. Moralitas aparat pengelola dana desa (X_2) mempunyai nilai minimal sebesar 12 dan nilai maksimal adalah 20. Nilai rerata menunjukkan bahwa moralitas aparat pengelola dana desa sebesar 15.95 yang artinya variabel ini sudah bagus. Nilai standar deviasi sebesar 1.66 menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi kecil dikarenakan nilainya lebih kecil dari rata-rata.
3. Kesesuaian kompensasi (X_3) mempunyai nilai minimal sebesar 27 dan nilai maksimal adalah 45. Nilai rerata menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi sebesar 38.01 yang artinya variabel ini sudah bagus. Nilai standar deviasi sebesar 4.16 menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi kecil dikarenakan nilainya lebih kecil dari rata-rata.
4. Sistem keuangan desa (X_4) mempunyai nilai minimal sebesar 18 dan nilai maksimal adalah 30. Nilai rerata menunjukkan bahwa sistem keuangan desa sebesar 25.40 yang artinya variabel ini sudah bagus. Nilai standar deviasi sebesar 1.95 menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi kecil dikarenakan nilainya lebih kecil dari rata-rata.
5. Pencegahan kecurangan (Y) mempunyai nilai minimal sebesar 18 dan nilai maksimal adalah 30. Nilai rerata menunjukkan bahwa pencegahan kecurangan sebesar 25.29 yang artinya variabel ini sudah bagus. Nilai standar deviasi sebesar 2.48 menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi kecil dikarenakan nilainya lebih kecil dari rata-rata.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Validitas

Tabel 2
Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Hasil Uji
Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa (X_1)	$X_{1.1}$	0.669	0.1572	Valid
	$X_{1.2}$	0.775		
	$X_{1.3}$	0.766		
	$X_{1.4}$	0.534		
	$X_{1.5}$	0.698		
	$X_{1.6}$	0.606		
Moralitas Aparat Pengelola Dana Desa (X_2)	$X_{2.1}$	0.686	0.1572	Valid
	$X_{2.2}$	0.735		
	$X_{2.3}$	0.680		
	$X_{2.4}$	0.656		
	$X_{3.1}$	0.744		
	$X_{3.2}$	0.723		
Kesesuaian Kompensasi (X_3)	$X_{3.3}$	0.818	0.1572	Valid
	$X_{3.4}$	0.824		
	$X_{3.5}$	0.677		
	$X_{3.6}$	0.614		
	$X_{3.7}$	0.706		

	X _{3.8}	0.541		
	X _{3.9}	0.679		
	X _{4.1}	0.642		
	X _{4.2}	0.732		
Sistem Keuangan Desa (X ₄)	X _{4.3}	0.749	0.1572	Valid
	X _{4.4}	0.680		
	X _{4.5}	0.393		
	X _{4.6}	0.402		
	Y.1	0.742		
	Y.2	0.692		
Pencegahan Kecurangan (Y)	Y.3	0.769	0.1572	Valid
	Y.4	0.629		
	Y.5	0.662		
	Y.6	0.610		

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dari variabel yang diuji adalah valid, hal ini dikarenakan nilai r hitung > r tabel.

2. Uji Reabilitas


Tabel 3
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Hasil Uji
Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa (X ₁)	0.758	6	
Moralitas Aparat Pengelola Dana Desa (X ₂)	0.625	4	
Kesesuaian Kompensasi (X ₃)	0.868	9	Reliabel
Sistem Keuangan Desa (X ₄)	0.640	6	
Pencegahan Kecurangan (Y)	0.770	6	

Tabel 3 menunjukkan hasil bahwa seluruh pertanyaan pada variabel penelitian ini nilainya diatas 0,7 sehingga dapat dikatakan reliabel.

3. Uji Normalitas


Gambar 2
Histogram P-P Plot



Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa grafik normal P-P Plot tersebar sepanjang garis diagonal sehingga dapat dikatakan data terdistribusi normal.

4. Uji Heteroskedasitas

Gambar 3
Grafik Scatterplot



Gambar 3 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

5. Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	(Constant)		
1	Kompetensi aparat pengelola dana desa	.908	1.102
	Moralitas aparat pengelola dana desa	.890	1.124
	Kesesuaian kompensasi	.864	1.157
	Sistem keuangan desa	.920	1.087

Sumber: Data primer diolah 2022

Tabel 4 memberikan hasil bahwa semua variabel independent memiliki *Tolerance* $\geq 0,10$ dan *VIF* ≤ 10 sehingga tidak terjadi multikolinieritas data pada penelitian ini.

Hasil Analisis Regresi

1. Analisis Regresi Berganda

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error				Beta
	(Constant)	5.491	3.125		1.757	.081
1	Kompetensi aparat pengelola dana desa	.197	.082	.181	2.406	.017
	Moralitas aparat pengelola dana desa	.243	.114	.162	2.137	.034
	Kesesuaian kompensasi	.126	.047	.208	2.704	.008
	Sistem keuangan desa	.244	.095	.192	2.572	.011

a. Dependent Variabel: Pencegahan Kecurangan

Sumber: Data primer diolah 2022

Berdasarkan tabel hasil uji regresi linear berganda, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 5.491 + 0.197X_1 + 0.243X_2 + 0.126X_3 + 0.244X_4$$

Hasil persamaan diatas memiliki arti:

- Nilai konstanta sebesar 5.491 memiliki arti bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, moralitas aparat pengelola dana desa, kesesuaian kompensasi, sistem keuangan desa, maka

pengecegan kecurangan yang timbul sebesar konstanta 5.491.

- b. Koefisien regresi variabel kompetensi aparat pengelola dana desa sebesar ositif 0.19 menunjukkan varibel kompetensi aparat pengelola dana desa memiliki pengaruh positif terhadap pengecegan kecurangan.
- c. Koefisien regresi variabel moralitas aparat pengelola dana desa sebesar positif 0.243 menunjukkan variabel moralitas aparat pengelola dana desa memiliki pengaruh positif terhadap pengecegan kecurangan.
- d. Koefisien regresi variabel kesesuaian kompensasi sebesar positif 0.126 menunjukkan varibel kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap pengecegan kecurangan.
- e. Koefisien regresi variabel sistem keuangan desa sebesar positif 0.244 menunjukkan varibel sistem keuangan desa memiliki pengaruh positif terhadap pengecegan kecurangan.

2. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu kompetensi aparat pengelola dana desa, moralitas aparat pengelola dana desa, kesesuaian kompensasi, sistem keuangan desa secara parsial terhadap pengecegan kecurangan. Pengujian dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas dengan $\alpha=0.05$, berdasarkan hasil uji t dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan variabel kompetensi aparat pengelola dana desa memiliki nilai signifikansi sebesar $0.017 \leq 0.05$, maka H_0 di tiolak dan H_1 diterima. Artinya, kompetensi aparat peneglola dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap pengecegan kecurangan.
- 2) Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan variabel moralitas aparat pengelola dana desa memiliki nilai signifikansi sebesar $0.034 \leq 0.05$, maka H_0 di tiolak dan H_1 diterima. Artinya, moralitas aparat pengelola dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap pengecegan kecurangan.
- 3) Hasil uji hipotesis ke tiga menunjukkan variabel kesesuaian kompensasi memiliki nilai signifikansi sebesar $0.08 \geq 0.05$, maka H_0 di tiolak dan H_1 diterima. Artinya, kesesuaian kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengecegan kecurangan.
- 4) Hasil uji hipotesis ke empat menunjukkan variabel nilai signifikansi sebesar $0.011 \leq 0.05$, maka H_0 di tiolak dan H_1 diterima. Artinya, sistem keuangan desa berpengaruh positif signifikan terhadap pengecegan kecurangan.

3. Uji koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.474 ^a	.225	.204	2.21575

a. Predictors: (Constant), Sistem keuangan desa, Kompetensi aparat pengelola dana desa, Moralitas aparat pengelola dana desa, Kesesuaian kompensasi

b. Dependent Variabel: Pencegegan Kecurangan

Sumber: Data primer diolah 2022

Nilai R square adalah 0.204 atau 20.4%, yang berarti 20.4% variabel pengecegan kecurangan dipengaruhi oleh kompetensi aparat pengelola dana desa, moralitas aparat pengelola dana desa, kesesuaian kompensasi dan sistem keuangan desa.

Pembahasan

Berdasarkan hasil olah data SPSS Versi 21, dapat disimpulkan hasil pengujian tiap hipotesis sebagai berikut:

a. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa terhadap Pencegegan Kecurangan

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini membuktikan bahwa variabel kompetensi aparat

pengelola dana desa berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh dalam meningkatkan pencegahan kecurangan. Pengelolaan dana desa pada suatu instansi pemerintah desa akan menjadi akuntabel ketika aparat pengelola dana desa tersebut memiliki kompetensi.

Teori stewardship memiliki hubungan yang selaras dengan hasil penelitian ini, dimana aparatur pengelola dana desa mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang ada. Hal itu menunjukkan bahwa aparat desa dalam mengelola dana desa telah berkompeten, sehingga kecurangan dapat diminimalisir. Hasil penelitian ini diperkuat dari hasil penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Ferdyanti & Priono, 2022) dan (Aprilia & Yuniasih, 2021), serta (Laksmi & Sujana, 2019).

b. Pengaruh Moralitas Aparat Pengelola Dana Desa terhadap Pencegahan kecurangan

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini membuktikan bahwa variabel moralitas aparat pengelola dana desa berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan, diterima. Pernyataan (Khan, 2010), bahwa karakter atau sifat khas dari individu terbentuk dari pribadi stabil yang mampu mengintegrasikan antara pernyataan dan tindakannya. Pernyataan tersebut selaras dengan teori stewardship dimana karakter aparat pengelola dana desa memiliki integritas yang tinggi dan melakukan pekerjaan dengan tanggung jawab.

Dalam konteks pemerintah desa, aparat pengelola dana desa harapannya memiliki rasa tanggung jawab, Amanah dan memiliki integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Moralitas yang baik aparat pengelola dana desa sangat diutamakan agar pengelolaan dana desa dapat digunakan tepat sasaran sesuai dengan Amanah yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah khususnya pemerintah desa yang tujuan utamanya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Hasil penelitian ini diperkuat dari hasil penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Ferdyanti & Priono, 2022) dan (Aprilia & Yuniasih, 2021) serta (Laksmi & Sujana, 2019) yang menyatakan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

c. Pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap Pencegahan kecurangan

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini membuktikan bahwa variabel kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan, diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin sesuai kompensasi yang diberikan maka pencegahan kecurangan dapat diminimalisir. Aparatur desa dalam penelitian ini memiliki kesadaran tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Aparatur desa menerima berapapun besaran kompensasi yang diberikan oleh pemerintah desa. Menunjukkan bahwa aparatur desa tidak serakah dan tidak mengutamakan kepentingan pribadinya dan memahami bahwa prioritas dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori stewardship dalam penelitian (Handayani & Badrudin, 2019). Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rosifa & Supriatna, 2022) dan (Suwarianti & Sumadi, 2020) menyatakan karyawan cenderung tidak akan melakukan kecurangan apabila mereka mendapatkan kompensasi yang sesuai.

d. Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Pencegahan kecurangan

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini membuktikan bahwa variabel sistem keuangan desa berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan, diterima. Aplikasi sistem keuangan desa (SISKUEDES) dikembangkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak awal penerapan Undang Undang No 6 Tahun 2014 dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas tatakelola keuangan desa. Implementasi SISKUEDES dapat mendukung pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa, sehingga pengelola dana desa mampu untuk membuat laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan (Kustiawan, 2017). Penelitian tentang pengendalian internal yang baik akan meminimalkan terdapatnya kecurangan pada aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa

telah dilakukan (Wijayanti & Hanafi, 2018).

SISKEUDES dan pengendalian internal memiliki benang merah yang menunjukkan bahwa ketika SISKEUDES diimplementasikan dengan baik, maka aparat pengelola dana desa memiliki perilaku mengutamakan kepentingan masyarakat sehingga pengendalian internal tercipta dengan baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Fathia & Indriani, 2022) yang menyatakan sistem keuangan desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian (Sari *et al.*, 2019).

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan yaitu:

1. Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Aparatur pengelola dana desa mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang ada dalam mengelola dana desa menunjukkan aparatur pengelola dana desa telah berkompoten, sehingga kecurangan dapat diminimalisir.
2. Moralitas aparat pengelola dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Aparat pengelola dana desa harapannya memiliki rasa tanggung jawab, amanah dan memiliki integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
3. Kesesuaian kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan, Aparatur desa menerima berapapun besaran kompensasi yang diberikan oleh pemerintah desa. Menunjukkan bahwa aparatur desa tidak serakah dan tidak mengutamakan kepentingan pribadinya dan memahami bahwa prioritas dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Sistem keuangan desa berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Sistem keuangan desa diimplementasikan dengan baik, maka tercipta pengendalian internal yang baik pula pada pengelolaan dana desa sehingga kecurangan dapat dicegah.

Berdasarkan hasil dari olah data penelitian ini, diketahui bahwa variabel pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh kompetensi aparat pengelola dana desa, moralitas aparat pengelola dana desa, kesesuaian kompensasi dan sistem keuangan desa hanya sebesar 20.4%. Oleh karena itu penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan misalkan keterlibatan masyarakat ataupun tata kelola dari pemerintah desa itu sendiri.

REFERENSI

- Anak Agung K. Finty Udayani, & Maria M. Ratna Sari. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, 1774–1799.
- Aprilia, K. W. I., & Yuniasih, N. W. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangandes (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Se-Kota Denpasar). *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, April, 25–45.
- Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. (2017). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7. <https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i01.p02>
- Attigeri, G., Manohara Pai, M. M., Pai, R. M., & Kulkarni, R. (2018). Knowledge Base Ontology Building for Fraud Detection Using Topic Modeling. *Procedia Computer Science*, 135, 369–376. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.08.186>
- Ayusandra Andani. (2020). *JCW: Perilaku Korupsi di Yogyakarta Merambah ke Tingkat Desa*. <https://kumparan.com/tugujogja/jcw-perilaku-korupsi-di-yogyakarta-merambah-ke-tingkat-desa-1sZ1486ZAbs/full>
- Danar Widiyanto. (2018). *141 Kepala Desa Jadi Tersangka, Korupsi Dana Desa Meningkat*. <https://www.krjogja.com/peristiwa/read/374251/141-Kepala-Desa-Jadi-Tersangka-Korupsi-Dana-Desa-Meningkat>. <https://www.krjogja.com/peristiwa/read/374251/141-kepala-desa-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa-meningkat>
- Emron Edison, Yohny Anwar, & Imas Komariyah. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*

(Strategi dan Perubahan dalam rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai dan Organisasi). Alfabeta. Bandung. (2016th ed.). Alfabeta.

- Faridatul Islamiyah, Anwar Made, & Ati Retna Sari. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 8.
- Fathia, J., & Indriani, M. (2022). Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa dengan moralitaPengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas Individu Sebagai Pemoderasi (Studi di Des. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(0), 455–468. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art57>
- Ferdyanti, G. E., & Priono, H. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Apbdes Di Kecamatan Prambon*. 11(2), 28–34.
- Hadi, A. P. (2015). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangun. *Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya, 1987*, 1–14.
- Handayani, A. P., & Badrudin, R. (2019). Evaluation of Village Fund Allocation on Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 20(3). <https://doi.org/10.18196/jai.2003129>
- Kediri, K., Tabanan, K., Ayu, G., Sulina, T., Wahyuni, M. A., Sukma, P., Jurusan, K., & Program, A. (2017). Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Kaba-Kaba. In *Tahun* (Vol. 8, Issue 2). <https://jpp.go.id>
- Komang Arthana, I. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur* (Vol. 7, Issue 1).
- Kustiawan, M. (2017). Pengaruh Pengendalian Intern Dan Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Berimplikasi Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 345–362. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.2>
- Laila Nur Rahimah, Yetty Murni, & Shanti Lysandra. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6, 139–154.
- Malahika, J. M., Karamoy, H., Pusung, R. J., Ekonomi dan Bisnis, F., Akuntansi, J., Sam Ratulangi, U., & Kampus Bahu, J. (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). In *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* (Vol. 13, Issue 4).
- Nurmaharani, O. ., Pembimbing, J., Rasuli, M., & Diyanto, V. (n.d.). Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. In *JOM Fekon* (Vol. 3, Issue 1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007*. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah, (2010).
- Rosifa, D., & Supriatna, I. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa (Survei pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung Barat) Iyeh Supriatna Politkenik Negeri Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 218–236.
- Santi Putri Laksmi, P., & Sujana, I. K. (2019a). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2155. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18>
- Santi Putri Laksmi, P., & Sujana, I. K. (2019b). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 2155. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18>
- Sari, M. E., Arza, F. I., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1443–1457. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.154>
- Setiana & Nur. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap. *University Reseach Colloquim*, 205–210.
- Sudarmo, S. T., & Yulianto, A. . (2008). *Fraud Auditing* . Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

- Sumendap, P., hidayat, W., Prabowo, A., Kumala Sari, R., Wahyuningrum, F., Umar, H., & Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, P. (2019). *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun*.
- Suwarianti, N. N., & Sumadi, N. K. (2020). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) (Studi Kasus Pada Koperasi Se-Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan). *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 125–139.
- Undang Undang No 6 Tahun 2014*. (n.d.).
- Widiyarta, K., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Terhadap Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan Fraud Di Pemerintah Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331–345. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9020>